

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pelaksanaan taksasi barang jaminan pembiayaan di BMT Beringharjo Cabang Kota Bandung dengan menggunakan harga pasar merupakan hal yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam syariah Islam hal ini dilakukan guna menghindari *gharar* atau menebak-nebak harga barang dan menghindari unsur *maisir* atau spekulasi yang diharamkan syariah.
2. Pelaksanaan taksasi barang jaminan pembiayaan di BMT Ad Dinar Banjarnegara dengan menggunakan harga pasar sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan agunan atau *rahn* menurut hukum Islam. Dalam ketentuan syariah Islam barang jaminan atau agunan (*rahn*) harus memiliki nilai ekonomis dan barang jaminan harus lebih lama dari jangka waktu pembiayaan atau masa/tempo perjanjian berlangsung, dan status jaminan tidak boleh dalam keadaan sengketa atau disita.
3. Perbandingan Persamaan dan Perbedaan penilaian taksasi barang jaminan pembiayaan di BMT Beringharjo Cabang Kota Bandung dengan BMT Ad Dinar Banjarnegara Kabupaten Bandung terdiri dari :

BMT Beringharjo Cabang Kota Bandung dan BMT Ad Dinar Banjarnegara Kabupaten Bandung sama-sama mensyaratkan pembiayaan dengan menggunakan agunan dalam rangka menjaga kolektabilitas serta kualitas pembiayaan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya dalam hal penilaian barang agunan, BMT Beringharjo

mensyaratkan nilai taksasi minimal 120% dari jumlah plafon pembiayaan yang diajukan mitra usaha untuk jaminan SHM dan SHGB. Sedangkan BMT Ad Dinar mensyaratkan nilai taksasi minimal 150% dari dari jumlah plafon pembiayaan yang diajukan mitra usaha untuk jaminan SHM dan SHGB. Kemudian untuk jaminan berjenis BPKB, pihak BMT Beringharjo menentukan nilai taksasi minimal 160% dari jumlah plafon yang diajukan, sedangkan pihak BMT Ad Dinar menentukan nilai taksasi minimal 180% dari jumlah plafon yang diajukan.

5.2. Saran

Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan saran-saran dengan harapan dapat membantu dan memberikan masukan kepada pihak manajemen BMT Beringharjo Cabang Kota Bandung dan BMT Ad Dinar Banjaran Kabupaten Bandung pada khususnya dan lembaga keuangan syariah yang lain pada umumnya dalam penerapan kebijakan standar barang jaminan dan mekanisme mentaksasi barang jaminan yang baik sesuai dengan nilai-nilai syariah sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian taksasi barang jaminan selain menggunakan harga pasar sebagai referensi, hendaknya dilakukan pula analisa penyusutan nilai barang jaminan yang bersangkutan.
2. Pihak manajemen BMT Beringharjo dan BMT Ad Dinar memiliki petugas khusus yang menaksir nilai barang jaminan sehingga profesionalitas manajemen BMT sebagai lembaga keuangan syariah dapat terjaga integritasnya.

3. Pihak manajemen BMT Beringharjo dan BMT Ad Dinar agar tetap mempertahankan nilai taksasi yang tinggi terhadap barang jaminan pembiayaan dan bersaing dengan BMT lain, sehingga banyak calon mitra usaha yang tertarik untuk melakukan pembiayaan di BMT Beringharjo dan BMT Ad Dinar.

